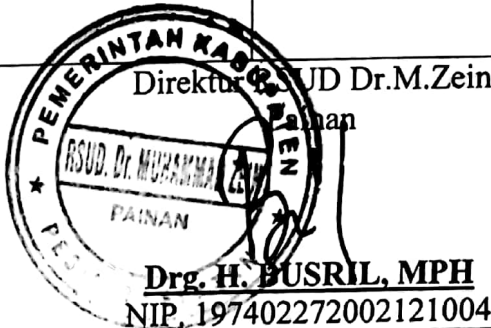


	PENGALIHAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)		
	No. Dokumen 01/ 33 /SPO/RSUD-PS/I/2016	No. Revisi	Halaman 1 dari 2
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 2 Januari 2016		
PENGERTIAN	Proses pengalihan dokter penanggung jawab pelayanan pasien selama masa perawatan akibat adanya halangan dalam pelayanan pasien dan kebutuhan dari kesehatan pasien tersebut sesuai kewenangan klinis		
TUJUAN	Agar pasien mendapatkan DPJP yang sesuai kondisi medis saat itu		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 800/ APK/ 001/ RSUD-PS/ III/2015 tentang kebijakan akses Ke Pelayanan dan kontinuitas Pelayanan Pasien di RSUD Dr. M. Zein Painan.		
PROSEDUR	1. Penentuan DPJP dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit baik dari IGD maupun poliklinik. 2. Pasien di IGD a. Bila pasien membawa surat pengantar dari DPJP, namun saat itu DPJP yang dimaksud sedang berhalangan karena sesuatu hal maka : • Petugas (Dokter, perawat, rekam medis) menginformasikan kepada pasien/ keluarganya bahwa DPJP yang dimaksud sedang berhalangan • Petugas memberikan alternatif pelayanan pasien ke DPJP sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan jadwal jaga konsulen pada hari pasien tersebut masuk untuk mendapatkan pelayanan. • Bila pasien/ keluarga menyetujui hal yang dimaksud, maka pasien/		



PENGALIHAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)

No. Dokumen
01/ 33 /SPO/RSUD-PS/I/2016

No. Revisi

Halaman
2 dari 2

keluarganya menanda tangani persetujuan pengalihan DPJP di lembar CPPT

3. Pasien Poliklinik/ rawat jalan

- a. Bila pasien membawa surat kontrol dari rumah sakit setelah menjalani perawatan/ surat rujukan dari konsulen yang tidak sesuai atau berhalangan karena sesuatu hal pada hari yang bersangkutan maka DPJPnya dialihkan ke DPJP yang jaga pada hari tersebut
- b. Bila pasien/ keluarga bersedia, maka pasien/ keluarga menanda tangani persetujuan pengalihan DPJP

4. Pasien di ruang rawat inap

- a. Setelah pasien dirawat inap dan sudah mengetahui DPJP utama ataupun DPJP tambahan lainnya kemudian DPJP yang bersangkutan berhalangan atau sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk datang mengunjungi pasien (visite) maka perawat ruangan memberikan informasi bahwa DPJPnya berhalangan hadir.
- b. Selanjutnya pasien akan divisite oleh DPJP yang sama spesialisiknya atau digantikan sementara oleh residen

Pasien/ keluarga menanda tangani persetujuan pengalihan sementara DPJP di lembar CPPT.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Gawat Darurat
1. Instalasi Rawat inap